

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada PBI No.13/1/PBI/2011. Penilaian tingkat kesehatan bank umum dimaksudkan agar bank mampu untuk melakukan kegiatan operasionalnya secara normal dan dapat memenuhi semua kewajibannya dengan baik. Berdasarkan PBI No. 13 tahun 2011 Pasal 6, faktor penilaian kesehatan bank yang wajib dipenuhi oleh bank meliputi *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital* yang biasanya disebut sebagai metode RGEC. Metode RGEC menggantikan metode. Penilaian kesehatan bank umum yaitu metode CAMELS (*Capital, Assets Quality, Management, Earning, Liquidity and Sensitivity*) mulai digunakan pada tahun 2004 juga diterbitkan oleh Bank Indonesia dan merupakan penyempurnaan dari metode sebelumnya yaitu CAMEL (*Capital, Assets Quality, Management, Earning and Liquidity*).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Pasal 7 Profil risiko (*risk profile*) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Dalam penelitian ini peneliti mengukur faktor *risk profile* dengan menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan risiko likuiditas dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Menurut Kasmir (2010: 103) Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit disini di ukur dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar (Umam, 2013:244).

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016) Risiko likuiditas adalah ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diangunkan, tanpa mengganggu aktivitas, dan kondisi keuangan bank. Rasio likuiditas juga merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi

permintaan pembiayaan yang diajukan. Penilaian risiko likuiditas dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Semakin besar rasio ini semakin likuid (Kasmir, 2014:315). Semakin tinggi FDR rasio sesuai dengan penetapan peringkat komposit bank maka dapat dikatakan bank tersebut tidak baik atau tidak sehat. FDR yang semakin tinggi akan mengakibatkan bank memiliki tingkat likuiditas yang rendah, karena dana yang disalurkan lebih besar dibanding modal sendiri dan dana dari nasabah. Dua pernyataan diatas dimana NPF dan FDR mengalami kenaikan maka kemungkinan bank tersebut dapat dikatakan tidak sehat begitu juga sebaliknya, jika NPF dan FDR mengalami penurunan dipastikan bank tersebut dikatakan sehat. Pernyataan diatas juga didukung penelitian yang dilakukan Setya (2018) dan Mayang (2017) mendapati hasil rasio NPF dan FDR dalam kondisi sehat dan cukup sehat.

Good Corporate Governance (GCG) adalah faktor penilaian terhadap kinerja manajemen bank secara internal, penilaian faktor GCG ini dinilai dengan *Self Assessment*. Penilaian ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP/2013 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, terdapat lima prinsip dasar pelaksanaan GCG diantaranya transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairnes*). Pada 5 (lima) prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, penilaian atas ketiga aspek *governance* tersebut merupakan satu kesatuan sehingga apabila salah satu aspek dinilai tidak memadai, maka kelemahan tersebut dapat mempengaruhi Peringkat Faktor GCG. Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Susanto (2016), Ania (2017), Setya (2018), Prastyananta (2016), Mayang (2017), Maharani (2018) dan Kusnanto (2017) bahwa GCG dari semua penelitian dalam keadaan baik atau sehat.

Earning (rentabilitas) menunjukkan tidak hanya jumlah kualitas dan *trend earning* tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas *earning*. Menurut Ginting (2012:11) Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan bank. Rasio yang digunakan untuk mengukur aspek ini adalah *Return On Assets* (ROA) dan *Net Interest margin* (NIM), keduanya merupakan komponen laba *actual* terhadap proyeksi anggaran dan kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan. ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Dendawijaya, 2005:118). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik

pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset dan suatu bank dapat dikatakan baik atau sehat.

Sedangkan *Net Interest Margin* (NIM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk mendapatkan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatkan pendapatan bunga atau aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Pandia, 2012). Pernyataan dua rasio ROA dan NIM diatas didukung penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2016), Ania (2017), Setya (2018), Prastyananta (2016), Mayang (2017), Maharani (2018) dan Kusnanto (2017) menunjukkan rasio ROA dan NIM dalam predikat sehat sehingga bank kondisi bermasalah yang semakin kecil.

Capital adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Kuncoro dan Suhardjono, 2002:562). Rasio yang sering digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau sering disebut Kebutuhan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dikatakan sehat apabila bank memiliki rasio CAR (KPMM) minimal delapan persen. Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Susanto (2016), Ania (2017), Setya (2018), Prastyananta (2016), Mayang (2017), Maharani (2018) dan Kusnanto (2017) bahwa rasio CAR dalam kategori sehat dan baik.

Menurut Budisantoso (2014:73) Kesehatan suatu bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Penilaian kesehatan bank sangat penting dikarenakan bank mengelola dana masyarakat dan dipercayakan kepada bank. Hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut, dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan bank dimasa yang akan datang (Trisnawati, 2014).

Oleh karena itu, penilaian tingkat kesehatan bank sangat penting dilakukan agar bank dapat mengetahui seberapa baik dan sehatnya kinerja keuangannya maupun kinerja perusahaan. Fungsi bank merupakan perantara di antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana, di samping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Oleh karena bank berfungsi sebagai perantara keuangan, maka dalam hal ini faktor “kepercayaan” dari masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan (Kasmir, 2014).

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia tidak lepas dari kepercayaan yang diberikan masyarakat meskipun secara nasional *market share* Bank Syariah masih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Perkembangan Bank Syariah, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan Bank Syariah

No	Tahun	BUS	UUS	BPRS
1	2014	12	22	163
2	2015	12	22	163
3	2016	13	21	166
4	2017	13	21	167

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2017

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa perkembangan Bank Syariah mengalami perubahan yang fluktuatif, pada tahun 2014 sampai 2015 Bank Umum Syariah atau disebut BUS di Indonesia berjumlah 12 unit dan pada tahun 2016 sampai dengan 2017 bertambah satu unit menjadi 13 unit. Sedangkan pada Unit Usaha Syariah pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 22 unit menjadi 21 unit, penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dengan adanya *spin off* Unit Usaha Syariah menjadi BUS seperti yang terjadi pada Bank Aceh Syariah yang pada awalnya merupakan Unit Usaha Syariah. Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2015 berjumlah 163 unit kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 166 unit dan meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 167 unit dan pada tahun 2015 BPRS mengalami penurunan hingga 162 unit.

Perkembangan Bank Syariah ini juga berdampak pada segi kinerja Bank Syariah itu sendiri melalui rasio-rasio keuangan yang mereka miliki. Seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Rasio Keuangan Bank Umum Syariah
Nominal dalam Miliar Rupiah

No	Tahun	CAR	ROA	NPF	FDR	Laba	Total Aset	DPK
1	2014	15,74 %	0,41%	4,95%	88,66%	4.26	204.961	217.858
2	2015	15,02%	0,49 %	4,84%	88,03%	3.40	213.423	231.175

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2017

Dapat dilihat dari Tabel 1.2 bahwa kinerja Bank Umum Syariah cukup mengalami kenaikan, bisa kita lihat dari segi permodalan yang dilihat dari rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah tahun 2014 15,74 dan tahun

2015 15,02 mengalami penurunan ditahun 2015 sebesar 0,72 %, kemudian dari sisi profitabilitas dapat dilihat dari rasio *Return On Asset* (ROA) tahun 2014 0,41 dan 2015 0,49 dalam hal ini Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 dengan nilai yang sama yaitu 0,08 %. Dari sisi kredit yang dilihat menggunakan rasio *Non Performing Financial* (NPF) tahun 2014 4,95 dan tahun 2015 4,84 pada Bank Umum Syariah mengalami kenaikan penurunan 0,11 % yang membuat kinerja bank menjadi baik karena tingkat risiko kreditnya sedikit meningkat. Dari sisi likuiditas yang dilihat menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah tahun 2014 88,66% dan 2015 88,03% mengalami penurunan sebesar 0,03% yang membuat kinerja bank menjadi baik karena tingkat risiko likuiditasnya rendah.

Sedangkan dari perolehan laba Bank Umum Syariah tahun 2014 4.268 (milyar Rp) dan tahun 2015 3.402 (milyar Rp) mengalami penurunan sebesar 866 (miliar Rp). Dari segi aset, Bank Umum syariah tahun 2014 204.961 (milyar Rp) dan tahun 2015 213.4233 mencatatkan kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 8.462 (miliar Rp). Demikian juga terjadi kenaikan pada Dana Pihak ketiga (DPK) sebesar 13.317 (miliar Rp).

Dari kedua tabel diatas menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Bank Syariah membuat Bank Syariah terus melakukan pembaharuan-pembaharuan baru dari segi inovasi produk maupun jasa yang diberikan serta melakukan pengelolaan dana yang diberikan atau dititipkan masyarakat kepada Bank Syariah dengan sangat baik. Kepercayaan masyarakat terhadap bank didapatkan juga dengan cara menjaga tingkat kesehatan bank itu sendiri. Tingkat kesehatan juga merupakan aspek penting karena sebagai barometer kompetisi usaha bisnis dari bank tersebut. Bank dikatakan sehat apabila dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter (Permana, 2012).

Untuk mendapat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Umum Syariah, maka dari itu akan dilakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC pada Bank Umum Syariah (PT. Bank Aceh Syariah, PT. Bank BCA Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin , PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank Maybank Syariah Indonesia, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, PT. Bank Victoria Syariah) pada periode tahun 2016 dan tahun 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Apabila penilaian tingkat kesehatan bank yang diproyeksikan dengan *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital* yang biasanya disebut sebagai metode RGEC mengalami pertumbuhan dengan menjaga keseimbangan antara pemeliharaan risiko kredit dan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar, dan kualitas aset yang cukup serta pemenuhan modal yang memadai serta menjalankan GCG yang baik, maka hal tersebut akan membuat bank menjadi bank dengan predikat baik atau sehat. Menurut Budisantoso (2014:73) Kesehatan suatu bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Oleh karena itu, penilaian tingkat kesehatan bank sangat penting dilakukan agar bank dapat mengetahui seberapa baik dan sehatnya kinerja keuangannya maupun kinerja perusahaan.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Setya (2018) dan Mayangsari (2017) mendapati hasil rasio NPF yang di gunakan untuk memproyeksikan risiko kredit dan FDR untuk memproyeksikan risiko likuiditas dalam kondisi sehat dan cukup sehat. Sedangkan penelitian yang dilakukan Maharani (2018) dan Kusnanto (2017) bahwa GCG dalam keadaan baik atau sehat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2016) dan Ania (2017), menunjukkan rasio ROA dan NIM yang digunakan untuk memproyeksikan rentabilitas dalam predikat sehat sehingga bank kondisi bermasalah yang semakin kecil. Dan penelitian Susanto (2016), Ania (2017) dan Setya (2018) menunjukkan bahwa rasio CAR yang digunakan untuk memproyeksikan *capital* dalam kategori sehat dan baik.

Dari uraian diatas, maka dapat dimunculkan pertanyaan permasalahan peneliti sebagai berikut:

Bagaimana hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia ditinjau dari aspek RGEC (*Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*) pada tahun 2016-2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia ditinjau dari aspek RGEC (*Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*) pada tahun 2016-2018

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah bagi penelitian yang berkaitan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank khususnya pada Bank Umum Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena menerapkan ilmu yang sudah didapat selama dibangku perkuliahan sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman serta pengetahuan tentang tingkat kesehatan bank.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi atau wawasan kepada masyarakat terkait dengan tingkat kesehatan bank Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2017.

- c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dsapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan penilaian tingkat kesehatan bank.